

RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

Jalan Roesbandi SH No.21, Arcamanik Bandung 40293 40293 02263745300

<http://rutanprbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN

Pelimpahan bimbingan klien masyarakat

PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien masyarakat
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG


Jalan Roesbandi SH No.21, Arcamanik Bandung 40293 40293 02263745300

<http://rutanprbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN

PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG



1. . Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

Jalan Roesbandi SH No.21, Arcamanik Bandung 40293 40293 02263745300

<http://rutanprbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN

PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

10 Hari kerja

Paling lama 10 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien masyarakat

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas

Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.